



Hukum Cukur Alis Bagi Wanita Untuk Kepentingan Berhias Menurut Yusuf Qardhawi (Studi Kasus Desa Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang)

Reza Arista Nawa¹, Sudianto², Kamaliah³

^{1,2,3} STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat, Indonesia

Corresponding Author : ✉ rezanewa81@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Untuk mengetahui praktek cukur alis untuk kepentingan berhias masyarakat di Desa Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang. Untuk mengetahui pendapat Yusuf Al-Qaradhawi tentang mencukur alis untuk kepentingan berhias. Kabupaten Langkat berdasarkan pandangan imam Mazhab Syafi'i. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dengan melihat kondisi makro saat hadis ini muncul, wajar jika mencukur alis dilarang oleh Rasulullah SAW. Hal ini disebabkan oleh karena mencukur alis ditujukan untuk penipuan, seperti menyulap wajah agar lebih menarik. Perbuatan tersebut juga banyak dilakukan oleh wanita-wanita cabul pada saat itu. Islam sendiri sebenarnya tidak melarang penganutnya untuk berhias agar tampak cantik dan menarik, akan tetapi masih dalam batas yang wajar. Mencukur alis dilarang apabila disebabkan oleh karena mencukur alis ditujukan untuk penipuan, berhiasnya sampai melebihi batas yang wajar dan sampai merubah ciptaan Allah, seperti mencukur habis alisnya kemudian diganti dengan alis palsu, seperti sulam alis atau tato alis maka hal tersebut dilarang, karena sudah merubah struktur alis. Dan berdampak buruk bagi kesehatan. Mencukur alis dilarang juga dikarenakan untuk menghindari penyerupaan atas para ahli maksiat atau dijadikan sebagai modus penipuan dengan menyamar

Kata Kunci

Hukum Cukur Alis, Wanita, Berhias

PENDAHULUAN

Kecantikan dan keindahan mengalami fase yang berubah-ubah sesuai dengan zamannya, cantik zaman dulu dan cantik masa kini berbeda. Cantik zaman dulu belum tentu cantik masa kini, jika hal seperti ini diditetapkan secara ketat dan pasti sama halnya perkara shalat, zakat dan puasa tentu ajaran Islam akan ketinggalan model dan zaman. Maka dari itu Islam mengatur dengan baik perihal berhias(A. D. Satria Wiguna, 2021).

Agama islam sangat memperdulikan kebersihan dan keindahan dalam diri manusia, terutama kaum perempuan senantiasa ingin tampil cantik dan selalu menjaga serta memelihara kebersihan dan keindahan. Berdandan dan berhias merupakan fitrah bagi seorang perempuan, Islam pun mewajibkan

bagi perempuan muslimah untuk berhias menikmati apa yang diberikan oleh Allah SWT berupa pakaian, perhiasan dan hal-hal keindahan lainnya yang mencerminkan perempuan (Sari, 2018).

Penampilan merupakan proses dalam menciptakan rasa kepercayaan diri terhadap dirinya sendiri baik itu dengan cara berpakaian, berhias dan berperilaku baik yang dapat menimbulkan daya tarik tersendiri bagi orang lain maupun diri sendiri.³ Namun terkadang dalam berpenampilan perempuan seringkali lalai dalam menjaga syariat-syariat Islam, seperti batasan-batasan apa yang dibolehkan dan apa yang diharamkan (Satria Wiguna, 2020).

Keindahan dan kecantikan selalu berubah-ubah dan berada sesuai dengan keadaan zaman. Yang baik dan indah pada zaman dulu belum tentu indah dan cantik pada masa sekarang ini. Jika hal-hal ini ditetapkan secara ketat dan pasti, sama halnya seperti shalat, puasa, zakat tentu ajaran Islam akan ketinggalan zaman dan model. Akan tetapi, Islam mengatur perhiasan wanita dengan prinsip tidak membahayakan bagi dirinya dan tidak menimbulkan fitnah bagi orang lain serta dalam batasan akhlak yang mulia dan menyeru untuk berhias serta mempercantik diri secara seimbang dan sederhana (A. F. Satria Wiguna, 2022).

Syariat Islam menghendaki agar manusia, baik laki-laki maupun perempuan memperindah dan menghias diri. Laki-laki berhias menggunakan pakaian dan wangi-wangian, adapun perempuan yang auratnya adalah seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan (menurut kebanyakan fuqaha). Maka Allah SWT memberikan keleluasaan kepada mereka dan mensyariatkan padanya untuk berhias diri, asal tetap berpegang kepada keserasian dan tidak berlebihan dan melewati batas. Dan juga mengajarkan kepada umatnya dalam menciptakan keindahan tidak dibolehkan melalui jalan mengubah fitrah (pembawaan asli) manusia, akan tetapi melalui jalan berhias.

Salah satu cara berhias yang berlebih-lebihan yang diharamkan Islam, yaitu mencukur rambut alis mata untuk ditinggikan atau disamakan. Dalam hal ini Rasulullah pernah melaknatnya, seperti tersebut dalam hadis: "Rasulullah s.a.w. melaknat perempuan-perempuan yang mencukur alisnya atau minta dicukurkan alisnya." (Riwayat Abu Daud, dengan sanad yang hasan. Demikian menurut apa yang tersebut dalam Fathul Baari)

Sedang dalam Bukhari disebut: Rasulullah s.a.w. melaknat perempuan-perempuan yang minta dicukur alisnya. Lebih diharamkan lagi, jika mencukur alis itu dikerjakan sebagai simbol bagi perempuan-perempuan cabul. Artinya : Rasulullah SAW melaknat perempuan-perempuan yang mencukur alisnya atau minta dicukurkan alisnya." (HR Abu Daud, dengan sanad yang hasan).

Sementara ulama madzhab Hanbali berpendapat, bahwa perempuan diperkenankan mencukur rambut dahinya, mengukir, memberikan cat merah (make up) dan meruncingkan ujung matanya, apabila dengan seizin suami, karena hal tersebut termasuk berhias. Tetapi oleh Imam Nawawi diperketat, bahwa mencukur rambut dahi itu samasekali tidak boleh. Dan dibantahnya dengan membawakan riwayat yang tersebut dalam Sunan Abu Daud: Bahwa yang disebut namishah (mencukur alis) sehingga tipis sekali. Dengan demikian tidak termasuk menghias muka dengan menghilangkan bulu-bulunya.

شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء اللواتي ظلين حلق حواجبهن. رواه البخاري

Imam Thabari meriwayatkan dari isterinya Abu Ishak, bahwa satu ketika dia pernah ke rumah Aisyah, sedang isteri Abu Ishak adalah waktu itu masih gadis nan jelita. Kemudian dia bertanya: Bagaimana hukumnya perempuan yang menghias mukanya untuk kepentingan suaminya? Maka jawab Aisyah: Hilangkanlah kejelekan-kejelekan yang ada pada kamu itu sedapat mungkin.

Adapun permasalahan tentang berhias dengan mencukur alis diatas sangat bertentangan dengan ajaran Islam khususnya dalam pandangan Yusuf Al-Qaradhawi, yang melarang berhias dengan mencukur alis. Hal ini, tentu bertolak belakang dengan apa yang dipahami dan menjadi tradisi masyarakat muslim, khususnya di Desa Desa Bulut Telang Kecamatan Padang Tualang, yang mayoritas beragama Islam, yang menurut pemahaman masyarakat setempat bahwa berhias dengan mencukur alis bukanlah merupakan tindak penipuan dan hal tersebut tidak di haramkan, mereka juga tidak mengetahui ada larangan hukum Islam dari perbuatan berhias mencukur alis yang mereka lakukan, padahal apa yang mereka lakukan ini adalah hal yang bertolak belakang dengan apa yang disyariatkan oleh Islam.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian emperis dengan pendekatan *Sosio Legal Research*. Jika ditinjau dari aspek penggalan data. Maka, penelitian ini termasuk pada penelitian kualitatif dan digolongka pada penelitian tersebut karena berupaya untuk memahami perilaku manusia dari segi kerangka berpikir maupun bertindak maka peneliti memfokuskan pembahasan pada informasi dari informan dan bersumber dari data-data deskriptif (kata-kata tertulis atau lisan dari informan) (Soekanto., 2019). Subjek sebagai informan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah ketua lurah Kelurahan Beras Basah, dan seluruh yang terlibat dalam proses perkawinan hamil di luar nikah. Adapun lokasi dilaksanakannya penelitian ini yaitu di Desa Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data model Miles dan Huberman

menurut teori ini analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan data dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkan atau tidak. Setelah dikelompokkan data tersebut penulis jabarkan dengan bentuk teks, agar lebih dimengerti, setelah itu penulis menarik kesimpulan dari data tersebut sehingga dapat menjawab masalah penelitian (Patton, 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah ditemukan beberapa data yang diinginkan, baik dari hasil penelitian observasi, interview, maupun dokumentasi, maka penelitian akan menganalisa temuan yang ada dan memodifikasi teori yang ada kemudian membangun teori yang baru serta menjelaskan tentang implikasi-implikasi dari hasil penelitian tentang relevansi tentang Hukum Cukur Alis Bagi Wanita untuk Kepentingan Berhias Menurut Yusuf Qardhawi (Studi Kasus Desa Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang).

Sebagaimana diterangkan dalam teknik analisis data dalam penelitian, peneliti menggunakan analisa kualitatif. Berdasar hasil penelitian dapat disimpulkan:

Pendapat Yusuf Al_Qadharawi tentang Hukum Mencukur Alis Bagi Wanita

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعِنَتْ
الْوَالِصَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالنَّامِصَةَ وَالْمُتَنَمِّصَةَ وَالْوَأْشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَتَفْسِيرُ
الْوَالِصَةِ الَّتِي تَصِلُ الشَّعْرَ بِشَعْرِ النِّسَاءِ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ الْمَعْمُولُ بِهَا وَالنَّامِصَةَ الَّتِي تَنْقُشُ الْحَاجِبَ حَتَّى تُرْفَهُ
وَالْمُتَنَمِّصَةَ الْمَعْمُولُ بِهَا وَالْوَأْشِمَةَ الَّتِي تَجْعَلُ الْخَيْلَانَ فِي وَجْهِهَا بِكُحْلِ أَوْ مَدَادٍ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ الْمَعْمُولُ بِهَا

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami (Ibnu As Sarh) berkata, telah menceritakan kepada kami (Ibnu Wahb) dari (Usamah) dari (Aban bin Shalih) dari (Mujahid bin Jabr) dari (Ibnu Abbas) ia berkata, "Telah dilaknat wanita yang menyambung rambut dan wanita yang minta untuk disambung rambutnya, wanita yang mencabut alis dan wanita yang minta dicabut alisnya, wanita yang mentato dan wanita yang minta untuk ditato, tanpa ada penyakit."

Abu Dawud berkata, "Al Washilah adalah wanita yang menyambung rambutnya dengan rambut wanita (wig). Al Mustaushilat adalah orang yang disambung rambutnya. An Namishat adalah orang yang mencabut alisnya hingga tipis, dan Al Mutanamishat adalah orang yang minta dicabut alisnya. Al Wasyimah adalah orang yang membuat tato di wajahnya baik dengan celak atau tinta, Al Mustausyimah adalah orang yang minta ditato." (HR. Abu Daud No.3639)

Menurut buku "Al Halal wal Haram fil Islam" karya Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi dijelaskan bahwa "salah satu yang diharamkan Islam dalam berhias adalah tindakan yang berlebih-lebihan. yaitu mencukur rambut alis mata untuk ditinggikan atau disamakan. Lebih diharamkan lagi, jika mencukur alis itu dikerjakan sebagai simbol bagi perempuan-perempuan tuna susila."

Jadi dapat disimpulkan, bahwa Yusuf Qardhawi sangat membeci perempuan yang berhias terlalu berlebihan, karena hal itu dilarang oleh Islam. Berhias boleh, asal diperlihatkan kepada mahramnya. Dan rasulullah juga melkanat apabila ada wanita yang merubah bentuk yang sudah diberikan oleh Allah SWT. Seperti firman Allah dalam surat An nisa ayat 117-119, yaitu :

إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنْتُمْ وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ۗ ۱۱۷ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالَّذِينَ لَا يَتَّخِذُونَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا
۱۱۸ وَأَضَلَّهُمْ وَلَأْمَنِيَهُمْ وَأَلْمَرْتَهُمْ فَلْيُبَيِّنَنَّ ءَادَانَ الْأَنْعَامِ وَأَلْمَرْتَهُمْ فَلْيُعَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ
دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ۗ ۱۱۹

Artinya :

Mereka tidak memanggil selain Dia selain [dewa-dewa] perempuan, dan mereka [sebenarnya] tidak memanggil selain Setan yang memberontak. 118. Yang dikutuk Allah. Karena dia telah berkata, "Aku pasti akan mengambil dari antara hamba-hamba-Mu suatu bagian tertentu. 119. Dan Aku akan menyesatkan mereka, dan Aku akan membangkitkan keinginan [dosa] mereka, dan Aku akan perintahkan mereka agar mereka memotong telinga ternak, dan Aku akan perintahkan mereka agar mereka mengubah ciptaan Allah. mengambil Setan sebagai sekutu bukan Allah telah pasti menderita kerugian yang jelas (Q.S An-Nisa: 117-119).

Ayat di atas menjadi dasar rujukan utama di dalam menentukan hukum pada masalah -masalah kedokteran masa kini, seperti operasi plastik, penggunaan kawat behel pada gigi, rebonding, operasi bibir sumbing, operasi kelamin, operasi selaput dara, sulam alis, tato alis dan lain-lainnya. Sudah sangat jelas di Islam sangat melarang bahkan mengharamkan hal tersebut.

Menurut Tokoh agama Desa Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang

Merias wajah dan mempercantik diri adalah kodrat kaum hawa yang tak bisa dipisahkan. Tempat-tempat kecantikan dan salon dibanjiri kaum hawa yang ingin tampil lebih menarik. Namun, di antara model perawatan kecantikan tersebut, juga ada yang menawarkan hal-hal yang masuk dalam ranah fikih Islam.

Mencukur alis mata, baik sebagian atau secara keseluruhan ternyata diharamkan dalam fikih Islam. Inilah pandangan fikih paling masyhur dan mu'tabar (yang populer) dalam fikih Islam. Dalam beberapa hadis disebutkan pelarangan bagi perempuan maupun laki-laki yang mencukur alis mata

mereka. Fikih Islam mengistilahkan perbuatan tersebut dengan namsh. Arti kata namsh sendiri berarti mencabut atau mencukur bulu alis.

Perempuan yang mencabut atau mencukur alisnya disebut dengan an-namishah. Sementara, perempuan yang menyuruh orang lain mencabut atau mencukur alisnya atau menjadikannya sebagai suatu bisnis kecantikan diistilahkan dengan al-mutanammishah. Ada beberapa nas hadis yang secara sharih (tegas) mengecam para namishah dan al-mutanammishah.

Salah satu hadis yang paling tegas menyebutkan, "Rasulullah SAW melaknat perempuan-perempuan yang mencukur alisnya atau minta dicukur alisnya." (HR Abu Daud, dengan sanad yang hasan). Hadis lainnya yang semakna juga menyebutkan, "Rasulullah SAW melaknat perempuan-perempuan yang minta dicukur alisnya." (HR Bukhari).

Hal ini ditegaskan oleh Imam Nawawi yang sangat keras mengecam wanita yang bersolek secara berlebih-lebihan. Menurut Imam Nawawi, namishah seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud tersebut adalah wanita yang mencukur alisnya sehingga menjadikan alisnya tipis sekali. Namun, Imam Nawawi hanya fokus pada alis. Adapun bulu-bulu lainnya selain alis yang ada di sekitar muka, ia tidak mengategorikannya dalam pengharaman hadis tersebut.

Para ulama yang mengecam para namishah dan al-mutanammishah juga berpatokan pada ayat Alquran. Allah SWT berfirman, "Dan akan aku (setan) suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata." (QS an-Nisa [4]: 119).

Para ulama sepakat, mengubah ciptaan Allah SWT yang telah ditetapkan-Nya dalam kodrat makhluk adalah haram. Seperti mengubah jenis kelamin atau mengubah bentuk tubuh. Namun, jika bentuk tubuh yang tidak sempurna atau cacat ingin diubah dengan cara pengobatan, hal ini diperbolehkan.

Mengubah bentuk alis mata sama halnya dengan mengubah hidung yang pesek menjadi mancung, mengubah bentuk bibir dari tipis menjadi tebal, dan seterusnya. Perbuatan ini seakan tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah, atau menganggap ciptaan Allah tidaklah sempurna sehingga butuh penyempurnaan dari tangan manusia.

Hadis-hadis terkait namishah dan al-mutanammishah umumnya berisikan kecaman. Pengharamannya bukan sekadar tidak diperbolehkan, melainkan juga diiringi dengan hukuman dan laknat bagi orang yang melakukannya. Hal ini menandakan pelaku namishah dan al-mutanammishah mendapatkan hukuman serius dalam Islam.

Dalam dunia medis, mencukur alis juga berdampak buruk bagi kesehatan. Para ilmuwan kesehatan menyimpulkan, mencukur alis dapat berdampak buruk pada mata dan kesehatan organ tubuh lainnya. Inilah hikmah di balik penegasan Rasulullah yang melarang untuk mencukur alis mata.

Kendati jumbuh ulama menyepakati akan keharaman mencukur alis mata, beberapa ulama dari kalangan Mazhab Hanbali lebih longgar dalam hal ini. Ulama Hanbali berpendapat, diperbolehkan bagi perempuan untuk merapikan sedikit rambut-rambut di alisnya. Demikian juga menebalkan alis dengan pensil rias dengan tujuan untuk berhias. Hal demikian diperbolehkan dalam Mazhab Hanbali dengan seizin suami.

Menurut Masyarakat Desa Buluh Telang

Disini saya mewawancarai 3 orang, yaitu ibu eni, ibu risma dan ibu haryati yang secara jawaban ketiganya sudah saya rangkum menjadi satu yaitu Mereka menyebutkan bahwa mencukur alis mata diperbolehkan untuk hal yang mendesak. "Kepentingan yang dibolehkan dalam syariah, misalnya untuk pengobatan. Yakni kalau ada penyakit seperti tumor di bagian alis, lalu untuk mengobatinya, alis tersebut harus dicukur habis. Maka itu termasuk Lil-hajat, ada kebutuhan untuk pengobatan. Namun kalau tidak ada kebutuhan semacam itu, melainkan hanya merasa tidak puas dengan penampilan waja karena bentuk alisnya dianggap kurang sesuai dengan selera, maka hal itu bisa dikatakan sebagai perbuatan kurang bersyukur dengan karunia Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Sempurna,"

Dengan pemahaman ini, menurut para ulama, mencukur alis, bila tanpa kepentingan yang dibenarkan syariah, hukumnya terlarang. Kalau diganti dengan tato yang bersifat permanen, jelas menjadi haram. Mencukur alis ini dilakukan hanya untuk mengikuti tren yang sedang belangsung dizaman sekarang. Sebaiknya sebagai umat islam, kita memahami bahwa mencukur alis sangat tidak baik dan tidak diizinkan di agama kita.

Menuurut Yusuf Al-Qardharwi

Dr Yusuf Qardhawi dalam buku *Al Halal wal Haram fil Islam* (Halal dan Haram dalam Islam) mengatakan: "Di antara tindakan berlebihan dalam berhias yang diharamkan Islam ialah menghilangkan (mencukur) alis agar tinggi atau rata, padahal Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah melaknat wanita yang mencukur alis dan minta dicukur alisnya. Lebih haram lagi jika mencukur alis itu menjadi simbol bagi wanita tuna susila."

Al Qardhawi juga mengemukakan pendapat ulama mazhab Hanbali dan Imam Nawawi. Bahwa menurut sebagian ulama Hanbali, diperbolehkan mencukur rambut dahi, memberinya warna (make up) merah, serta mengukir dan memperuncing ujung matanya dengan seizin suaminya. Ulama Hanbali

beralasan, hal tersebut termasuk berhias. Namun, Imam Nawawi tegas menolaknya dan juga pendapat Abu Dawud di atas. Menurut Imam Nawawi, mencukur rambut dahi termasuk perbuatan mencukur alis yang diharamkan.

Syaikh Utsaimin dalam buku *Al Halal wal Haram fil Islam* (Halal dan Haram dalam Islam) mengatakan: "Menipiskan bulu alis jika dilakukan dengan mencabutnya maka hukumnya haram, bahkan termasuk dosa besar karena termasuk perbuatan *namsh*, yang dilaknat oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Jika dilakukan dengan menggunting atau mencukur, maka dianggap makruh oleh sebagian ulama dan dinilai haram oleh ulama lainnya karena termasuk kategori *namsh*. Menurut ulama yang mengharamkan ini, *namsh* bersifat umum mencakup seluruh tindakan mengubah rambut di wajah."

Lalu Syaikh Utsaimin menyimpulkan pendapatnya, bahwa meskipun sebagian ulama menyatakan boleh atau makruh menipiskan bulu alis dengan cara mencukur atau menggunting, seorang muslimah seyogyanya tidak melakukannya kecuali jika bulu alis tersebut terlalu panjang melebihi area alis hingga menjulur ke mata dan mengganggu pandangan. "Maka tidak masalah mencukur bulu yang menjuntai tersebut," pungkas Syaikh Ustaimin.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber, dapat saya simpulkan bahwa mencukur alis adalah perbuatan yang berlebihan dan sangat dilarang di Agama Islam. Merubah bentuk yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT sejak lahir adalah perbuatan yang termasuk membohongi public, karena orang tersebut tidak menyukuri apapun ciptaan Allah SWT yang telah diberikan untuk dirinya sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

Tinjau dari kondisi makro saat hadis ini muncul, wajar jika mencukur alis dilarang oleh Rasulullah SAW. Hal ini disebabkan oleh karena mencukur alis ditujukan untuk penipuan, seperti menyulap wajah agar lebih menarik. Perbuatan tersebut juga banyak dilakukan oleh wanita-wanita cabul pada saat itu. Islam sendiri sebenarnya tidak melarang penganutnya untuk berhias agar tampak cantik dan menarik, akan tetapi masih dalam batas yang wajar.

Mencukur alis dilarang apabila disebabkan oleh karena mencukur alis ditujukan untuk penipuan, berhiasnya sampai melebihi batas yang wajar dan sampai merubah ciptaan Allah, seperti mencukur habis alisnya kemudian diganti dengan alis palsu, seperti sulam alis atau tato alis maka hal tersebut dilarang, karena sudah merubah struktur alis. Dan berdampak

buruk bagi kesehatan. Mencukur alis dilarang juga dikarenakan untuk menghindari penyerupaan atas para ahli maksiat atau dijadikan sebagai modus penipuan dengan menyamar. Bila kekhawatiran itu tidak terjadi atau kemungkinannya nihil, maka tidak jadi masalah mencabut atau menghilangkan alis. Juga berhias diri dengan tujuan untuk menarik lawan jenis maka itu dilarang, bukan untuk tujuan agar kelihatan cantik didepan suaminya tapi kecantikanya untuk diperlihatkan kepada orang lain maka perbuatan tersebut sangat dilarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Patton. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosdakarya.
- Sari, O. Y. (2018). Merubah Ciptaan Allah Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Menurut Imam Ibn Katsir Dan Imam Al-Tabrani). *Jurnal UIN Jakarta*, Vol 3 No 1
- Soekanto., S. (2019). *Penelitian hukum normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Satria Wiguna. (2020). Keteladanan Guru Akidah Akhlak Dalam Membentuk Karakter. *As- Syar ' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 2, 216-227. <https://doi.org/10.47476/As.V2i2.589>
- Satria Wiguna, A. D. (2021). Jurnal Dirosah Islamiyah Kontribusi Pemikiran Pendidikan Az-Zarnuji Dalam Kitab Jurnal Dirosah Islamiyah. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 3, 420-427. <https://doi.org/10.17467/Jdi.V3i3.576>
- Satria Wiguna, A. F. (2022). Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Tahlilan Di Desa Batu Melenggang Kecamatan Hinai. *Thawalib : Jurnal Kependidikan Islam*, 3(1), 15-24.